



Nomor : 6614/UN53.3/AK/2015
Perihal : Prosedur Perbaikan Nilai Mahasiswa

16 September 2015


Yth. Dekan FKIP, FIKP, FT, FE dan FISP
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Berkaitan dengan perbaikan nilai mahasiswa yang telah di input ke SIPA UMRAH, berikut kami sampaikan prosedur perbaikan nilai mahasiswa:

1. Dosen yang bersangkutan mengajukan surat permohonan perbaikan nilai mahasiswa yang ditujukan kepada Ketua Program Studi dengan melampirkan berkas perbaikan nilai mahasiswa (format terlampir).
2. Ketua Program Studi menerbitkan surat perbaikan nilai mahasiswa yang ditujukan kepada Dekan dengan melampirkan perbaikan nilai dari dosen yang bersangkutan (format terlampir).
3. Dekan menerbitkan surat yang menyetujui perbaikan nilai mahasiswa tersebut ke Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama (BAKK) dengan melampirkan borang pelaporan perubahan nilai mata kuliah mahasiswa yang ditandatangani oleh Dekan disetiap lembarnya (format terlampir).
4. Batas waktu perbaikan nilai mahasiswa paling lambat 1 minggu setelah dimulainya masa perkuliahan semester berikutnya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ka. Biro Akademik Kemahasiswaan
dan Kerjasama,



Tembusan :

1. Rektor UMRAH
2. Wakil Rektor I
3. Ka. UPT TIK